

8 Juli 03



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 977/MENKES/SK/VII/2003

TENTANG

JABATAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan serta pelaksanaan tugas-tugas Direktur Politeknik Kesehatan, dipandang perlu meninjau kembali eselon jabatan Direktur Politeknik Kesehatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 298/Menkes-kesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1207/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Malang, Palangkaraya, Surabaya, Banda Aceh, Ambon dan Temate;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 556/Menkes/SK/VI/2002 tentang Perubahan Rumusan Kedudukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan.
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-6/V.18-5/99, Tanggal 8 Maret 2002;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-58/A/2003; Tanggal 31 Maret 2003;
 3. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor 162/M.PAN/6/2003, Tanggal 9 Juni 2003.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG JABATAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN.
- Pertama : Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan adalah bukan jabatan struktural.
- Kedua : Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan dijabat oleh Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Politeknik Kesehatan.
- Ketiga : Tunjangan Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan yang masih merupakan jabatan struktural eselon IIIa diubah menjadi bukan jabatan struktural.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Juli 2003



Menteri Kesehatan,


Dr. Achmad Sujudi